

## PERSEPSI WAJIB PAJAK PADA PP 46 TAHUN 2013 DI KOTA BOJONEGORO

Nurul Mazidah

Arif Farida

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

Jl. Cendekia No.22 Bojonegoro

E-Mail: [Mazidahnurul@gmail.com](mailto:Mazidahnurul@gmail.com)

**Abstract:** *Since the First Tax reform (tax reform first) in 1984, tax is expected to Main Source of APBN Budget Financing maintained its continuity. This research is aimed(1) To know how perception or level of understanding taxpayer about PP 46 the beginning started in July 2013. (2)To know the Taxpayer Compliance hearts Paying Taxes According to PP 46, whether taxpayer direct accept determination PP number 46 2013. The informants hearts husband used study is 4 (four) taxpayer Personal have the turnover under 4,8 billion and 2 (two) representing corporate taxpayer. The data are collected using a Trianggulasi (Combined)method, which is inductive data analysis, qualitative research articles commercial more emphasize the significance of generalization. Results of our research is based on the findings of research already knows most of the big informants on the Tax Regulation, but their hearts will yet fill truly understand husband regulation (pp 46). Conclusion of our research is mostly big informant has Perception that incriminating initials PP 46.*

**Keywords:** *turnover under 4,8 billion, personal taxpayers, corporate taxpayers*

Abstrak: Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (*the first tax reform*) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana persepsi atau tingkat kephahaman Wajib Pajak akan PP nomor 46 tahun 2013 yang mulai diberlakukan bulan Juli tahun 2013: (2) Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sesuai PP 46, apakah WP langsung menerima penetapan PP nomor 46 tahun 2013. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki omzet dibawah 4,8M dan 2 (dua) orang yang mewakili wajib pajak badan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil dari penelitian kami adalah berdasarkan hasil penelitian sebagian besar informan sudah mengetahui tentang adanya peraturan dalam perpajakan namun mereka belum memahami akan isi sesungguhnya peraturan ini (pp 46). Kesimpulan akhir dari penelitian kami adalah sebagian besar informan memiliki persepsi bahwa PP 46 ini memberatkan.

**Kata kunci:** Omzet dibawah 4,8 Milyar, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan.

## PENDAHULUAN

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (*the first tax reform*) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Dalam pembahasan selanjutnya untuk menjaga kesinambungan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis (*initiative measures*) dengan melakukan penyempurnaan seperangkat kebijakan peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan (*tax policy and administrative reforms*).

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah pada tahun 2013 adalah penetapan atau pengesahan PP no 46 tahun 2013 yang isinya bahwa pemungutan pajak 1% dari peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun.

Penelitian yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak, telah menjadi fokus banyak peneliti terutama dibidang akuntansi perpajakan. Penelitian Karanta, *et al*, (2000: 2-19), mengkaji persepsi wajib pajak terhadap kinerja Penerimaan Badan Perpajakan Nasional swedia. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak sehingga berpengaruh pada kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia.

Penelitian yang dilakukan Kartawan dan Kusmayadi (2002), tentang pengaruh persepsi wajib pajak badan mengenai undang-undang pajak penghasilan terhadap pelaksanaan sistem

self assessment pada BUMS dan BUMD kantor pelayanan pajak Tasikmalaya dengan hasil temuan bahwa persepsi wajib pajak badan BUMS dan BUMD mengenai UU pajak penghasilan berpengaruh secara serempak terhadap terbentuknya persepsi wajib pajak dan tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.

Mendengar dan membaca isi dari PP tersebut diatas masih terasa janggal karena pemungutan pajak dari peredaran bruto atau omzet itu berarti berlaku pada setiap badan usaha yang mengalami kerugian maupun keuntungan. Mungkin bagi sebagian pengusaha PP ini menguntungkan karena tidak perlu mengisi SPT atau membuat laporan keuangan secara detail, tidak perlu menghitung laba bersih sebelum pajak yang dihasilkan. Namun bagaimana dengan pengusaha kecil, pengusaha yang baru berdiri, dan pengusaha yang ada di daerah kecil atau pengusaha lainnya?

Menurut Candra Budi sebagai Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak menyatakan “Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan dengan maksud untuk mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp. 4,8 miliar setahun lebih banyak berpartisipasi menggunakan Skema Pajak Penghasilan (PPh) Final menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berjalan sejak Juli 2013 lalu karena tidak kuatir lagi dengan efek perpajakan PPN-nya”. Dirjen Pajak mewajibkan setiap wajib pajak yang memenuhi syarat dalam PP 46 tahun 2013 untuk membayar pajak. Sedangkan dalam dunia usaha sesungguhnya setiap usaha pasti mengalami naik atau turun, perlu

mengeluarkan biaya perawatan, biaya karyawan, biaya sewa, biaya penyusutan dan terlebih bagi yang modal usahanya dari hutang bank bahkan tak jarang suatu usaha akan mengalami kerugian.

Hal-hal yang melandasi penelitian ini adalah bahwa pemungutan pajak dari pendapatan kotor sebesar 1% itu dirasa cukup besar apalagi pajak ini ditujukan untuk pengusaha yang omzetnya tidak melebihi 4,8 M per tahun dan ditujukan kepada setiap usaha tanpa memandang untung maupun rugi.

Selain itu Pemungutan pajak dalam PP ini dirasa kurang efektif dan belum mempermudah pengusaha yang ada di Bojonegoro untuk tetap mematuhi kebijakan pemerintah dengan ikhlas, karena setiap usaha pasti mengalami pasang surutnya atau laba maupun rugi. Apabila suatu usaha tidak mendapatkan laba sedangkan tetap dikenai pajak maka lama kelamaan usaha tersebut bisa *gulung tikar*. Sekarang dilihat dari berkembangnya usaha di Indonesia, lebih khususnya yang ada di Bojonegoro. Usaha-usaha yang ada, berasal dari usaha mikro. Misalnya toko penjual snack maka ia tidak mengambil keuntungan yang besar maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per dosnya sedangkan snack itu belum tentu akan habis dalam 1 minggu. Lalu bagaimana dengan pengusaha yang tidak memiliki modal usaha maka dia mengajukan pinjaman di Bank atau lembaga keuangan lainnya yang sebagian besar mensyaratkan memiliki NPWP. Secara tidak langsung peminjam diwajibkan terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan atas usahanya. Apabila usaha tersebut baru dijalankan, sebagian besar belum memiliki laba bahkan cenderung

masih rugi karena masih berbentuk barang (penghasil barang/pedagang) dan masih proses untuk mengembalikan modalnya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Sedangkan jika dalam usahanya dikenakan pajak perbulan dan usahanya mengalami kerugian serta harus membayar angsuran hutang maka itu akan menurunkan tingkat usaha kecil terutama di daerah-daerah karena dalam usaha yang ada di daerah itu laba yang diambil tidak terlalu besar sedangkan banyak biaya yang ditanggung, misal: perawatan, apabila penjualannya tidak habis dll.

Dalam penjelasannya Dirjen Pajak mengatakan bahwa “UKM harusnya dikenakan pajak 25% dari laba, tapi kami hanya patok 1% (dari omset). Karena sasaran kami bukan di pinggir-pinggir jalan tapi yang ada di Tanah Abang ataupun Mangga Dua”. Peneliti berfikir karena pandangan pemerintah waktu itu adalah masyarakat Jakarta yang sudah bagus perekonomiannya sehingga menjadi dasar penentuan PP ini jika diterapkan dalam kota kecil seperti Bojonegoro yang masih berkembang dan sebagian besar pemula (perintis) maka PP ini sangat merugikan bahkan bisa memupuskan pengusaha yang ada di Bojonegoro atau kota kecil lainnya yang masih berkembang.

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan berikut: (1) Untuk mengetahui bagaimana persepsi atau tingkat kepeahaman Wajib Pajak akan PP nomor 46 tahun 2013 yang mulai diberlakukan bulan Juli tahun 2013; (2) Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sesuai PP ini, apakah WP langsung menerima penetapan PP nomor 46 tahun 2013.

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Robbins (2003:123), persepsi didefinisikan sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka. Rakhmat (1998: 51) mendefinisikan persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. McMahan and McMahan (1996:142) mendefinisikan *perception is the process of taking sensory information and making meaningful interpretations of information*. Kotler (1997) mendefinisikan persepsi sebagai proses bagaimana individu memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.

Gordon (1993: 31) menyatakan persepsi sebagai proses penginderaan kenyataan yang kemudian menghasilkan pemahaman dan cara pandang manusia terhadapnya. Persepsi merupakan salah satu faktor psikologis selain motivasi, belajar kepribadian dan sikap (Schiffman and Kanuk, 1994: 562). Selanjutnya Schiffman dan Kanuk (1994: 148) mengatakan persepsi merupakan proses memilih, mengorganisir, dan menginterpretasikan stimuli ke dalam gambaran yang mempunyai arti dan masuk akal sehingga dapat dimengerti. Persepsi timbul karena adanya stimuli dari luar yang akan menekan syaraf sensorik

seseorang dan melalui panca indera, stimulus tersebut diseleksi, diorganisir oleh setiap konsumen secara tersendiri.

Pada dasarnya PP RI nomor 46 tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan (aspek perpajakan sesuai PP No. 46 tahun 2013).

Seperti yang tercantum dalam PP ini pada bab Menimbang point (a) yang menyatakan bahwa untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai perhitungan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang; selain itu Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak juga menyampaikan pada paragraf 5 “Secara umum, dengan adanya aturan ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga, dengan adanya kemudahan ini ditambah kemudahan lain yang telah ada, maka Wajib Pajak akan menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya”.

Namun apakah peraturan ini akan mempermudah sehingga wajib pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dalam sebuah artikel Dirjen Pajak menjelaskan, “UKM harusnya dikenakan pajak 25% dari laba, tapi kami hanya patok 1% (dari omset). Karena sasaran kami bukan di pinggir-pinggir jalan tapi yang ada di Tanah Abang ataupun Mangga Dua”. Dari

pernyataan ini berbeda dalam PP 46 yang tidak membatasi WPnya namun berlaku bagi semua WP yang omzet dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 M per tahun baik usaha itu laba maupun rugi.

Pemungutan pajak memang didasarkan untuk pembangunan negara namun dalam pemungutan pajak tidak seharusnya hanya melihat dari satu sisi yaitu kota Jakarta yang merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia yang menjadi dasar penetapan atau kebijakan dalam pemungutan pajak. Namun kami ingin tahu apakah dengan menetapkan kebijakan seperti yang ada dalam PP 46 tersebut akan mempermudah WP dalam membayar pajak sehingga pendapatan negara naik. Pada tahun 2012 penerimaan pajak mencapai Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun. penerimaan pajak tahun 2012 sebesar 96,4 persen atau berkurang 3 persen dari 2011 sebesar 99,5 persen. Namun, berkurangnya persentase itu dilihat dari besaran target yang berbeda pada dua tahun tersebut. Target 2011 sebesar Rp 873,9 triliun.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2009: 1).

Triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah penggabungan data dan

wawancara. Pengertian dari bersifat induktif menurut para ahli mengatakan bahwa pemahaman terhadap teori bukan suatu yang haram, namun data tetap menjadi fokus penelitian dilapangan. Teori menjadi tak penting namun pemahaman objek penelitian secara teoritis juga membantu peneliti dilapangan saat pengumpulan data (Bungin, 2007: 25). Oleh sebab itu peneliti tetap membutuhkan teori-teori tentang perpajakan terutama PP 46 tahun 2013 dan metode dalam pengumpulan data.

Moloeng (2010: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Selain itu Bogdan dan Taylor dalam Moloeng, (2010: 4) menyatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dari sini peneliti memahami bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menjabarkan atau menjelaskan atas hasil pengamatan atau penelitian yang dilakukan secara alamiah kepada objek tanpa melakukan eksperimen. Yaitu objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada diobjek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah (Sugiyono, 2009: 2). Sedangkan pengertian deskriptif yaitu memiliki tujuan untuk menyajikan gambaran cara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan (Manoppo, 2013: 1007-1015).

Informan dalam penelitian ini adalah (a) empat orang wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan beromzet di bawah 4,8 M, (b) dua orang yang mewakili wajib pajak badan. Tabel 1 berikut menunjukkan informan dalam penelitian ini

Tabel 1  
Informan Penelitian

No	Informan	Bidang Usaha
1	Salim	Jasa Periklanan
2	Wijaya Putra	Meubel
3	Suripto	Bengkel
4	Irawan Nugroho	Batik
5	Hardi Agus Wijaya	Konstruksi
6	Teguh Mahardika	Pupuk

Catatan : Nama-nama informan adalah bukan nama sebenarnya.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang telah melakukan kewajibannya. Pengumpulan Informasi dilakukan melalui wawancara yang tidak terstruktur, tidak terjadwal, dan dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam memberikan informasi, para informan tidak cenderung mengolah atau mempersiapkan informasi tersebut terlebih dulu, serta dapat memberikan penjelasan apa adanya.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar informan sudah mengetahui tentang adanya peraturan dalam perpajakan namun mereka belum memahami akan isi peraturan ini. Sebagian besar dari mereka adalah melakukan pembayaran dengan berkonsultasi kepada pihak KPP Pratama Bojonegoro setelah itu mereka meminta untuk dihitung berapa jumlah hutang

pajak yang harus dibayar. Sehingga mereka tidak memahami prosesnya bagaimana, namun dari pihak KPP sudah memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada Wajib Pajak.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis dihasilkan data dan pembahasan sebagai berikut.

Informan pertama mendirikan usahanya jauh sebelum PP 46 disahkan. Informan kedua tidak menjelaskna secara spesifik waktu pendirian usahanya namun beliau menjawab bahwa usaha ini merupakan usaha keluarga, dimana usaha ini didirikan oleh orang tuanya dan sekarang dipegang oleh informan (anaknya). Responden ketiga menjalankan usahanya bidang otomotif sejak 1987, informan sebelumnya terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Informan keempat mendirikan usahanya sejak tahun 2002. Informan kelima tidak menjawab dengan pasti kapan usahannya didirikan namun beliau menjawab bahwa usahanya sudah lama didirikan. Informan keenam mendirikan usahanya lebih dari 25 tahun (jawaban ketika informan melakukan wawancara).

Pendapatan kotor yang dihasilkan oleh masing-masing informan adalah dibawah 4,8 M, 93,6 juta sampai dengan 210 juta, kurang dari 4,8 M, sedangkan informan kedua, keempat dan keenam tidak menjawab berapa jumlah omset (pendapatan bruto) yang diterima dalam waktu 1 tahun.

Suluruh informan memiliki usaha sebelum peraturan PP 46 ini ditetapkan, masing-masing informan sudah terdaftar sebagai wajib pajak sebelum PP 46 ini ditetapkan. Dari 6 informan yang ditemui hanya 1 informan yang menjawab

terdaftar sebagai wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) sedangkan yang lainnya tidak mengetahui terdaftar sebagai PKP atau wajib yang lain.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari s/d Februari 2014, sebagian besar dari informan belum membayar pajak karena mereka masih menyelesaikan laporan dan mereka lebih memilih menyelesaikan atau melunasi hutang pajaknya pada bulan Maret dan April, sedangkan ada beberapa responden yang membayar pajak diawal tahun dengan alasan sekaligus tutup buku.

Mengenai pendapat responden tentang PP 46 ini hampir sama. Responden pertama berpendapat bahwa PP 46 ini lebih memberatkan dari pada pemungutan pajak sebelumnya dimana pada pemungutan pajak sebelumnya sebesar 5% dari pendapatan bersih sehingga pengenaan pajak dikenakan dari untung atau laba dari usaha wajib pajak. Responden kedua berpendapat bahwa PP 46 ini kurang efisien, memberatkan pengusaha, sehingga perlu ditinjau ulang. Responden ketiga berpendapat bahwa tidak keberatan dengan aturan pajak 1% karena ini lebih mudah. Responden ketiga berpendapat bahwa PP 46 ini yang diberikan kepada pengusaha yang menjalankan usahanya dengan pendapatan kotor tidak lebih dari 4,8 M selama 1 tahun adalah tidak masalah. Responden kelima berpendapat bahwa sebaiknya PP 46 ini ditinjau lagi karena PP ini dianggap memberatkan pengusaha, seharusnya pengusaha itu diringankan karena dia sudah membayar pajak dan ikut membangun negeri dengan membuka lapangan pekerjaan. Responden keenam berpendapat bahwa PP 46 ini perlu

ditinjau ulang karena tarif 1% dikenakan dari omzet baik untung maupun rugi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gordon, Judith R. 1993. *A Diagnostic Approach to Organizational Behaviour*. Boston: Allyn and Bacon.
- Karanta, Maria., Hakkan Malmer., Ingrid Munck., Gunnar Olsson. 2000. *A citizen's perspective on public sector performance and service delivery*. Progress in measurement and modelling of data from swedish taxpayer survey. Dipresentasikan di European Evaluation Society EFS Conference, October 12, Loussanne.
- Kartawan dan Kusmiyadi, Dedi, 2002. *Pengaruh persepsi wajib pajak badan mengenai Undang-undang pajak penghasilan terhadap pelaksanaan sistem self assessment pada BUMS dan BUMD Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis No.2 Jilid 7.
- Kotler, Philip, 1997. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian di Indonesia* oleh Ancella Anitawati

- Hermawan*, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Manoppo, Margaretha, Rannita, 2013. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.4, Hal. 1007-1015.
- McMahan, Frank B. and McMahan Judith W, 1996. *Psychologi: The Hibrid Science*. Fifth Ed. The Dorsey Press. Chicago.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, *tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Rakhmat, Jalaludin, 1998. *Psikologi Komunikasi*. Edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Robbins, Stephen P., 2003. *Organizational Behaviour*. Tenth Edition. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Schiffman, Leon G. and Leslie Lazar Kanuk, 1994. *Customer Behavior*, Prentice Hall International Editions, New York.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- <http://www.pajak.go.id>